

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Ketentuan Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit

Pemutusan hubungan kerja (untuk selanjutnya disebut PHK) telah memiliki pengaturan tersendiri. Namun undang–undang yang mengatur mengenai PHK tersebut juga memiliki beberapa kelemahan. Karena *law inforcement* yang terdapat di lapangan juga masih sangat rendah, sehingga infrastruktur penegakan hukum tidak mampu untuk melaksanakan apa yang sudah diatur dalam undang-undang.

Pekerja/Buruh yang mengalami PHK karena kepailitan berhak atas uang pesangon satu kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun hak pekerja pada pekerja/buruh pada perusahaan yang mengalami pailit diatur secara tegas dalam Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengaturan mengenai hak pekerja/buruh yang mengalami PHK pada perusahaan pailit turut diatur dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2

undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. **Penyelesaian Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit**

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan beberapa contoh perusahaan pailit yang melakukan pemenuhan hak-hak mantan karyawannya. Hal mana perusahaan yang tidak melakukan pemenuhan atas hak pekerja seperti Perseroan terbatas Harimas Jaya Plywood, Perseroan Terbatas Metro Batavia, dan Perseroan Terbatas Sindoro Sumbing Wood Industry.

Dalam penelitian ini, Penulis memberikan uraian mengenai kasus posisi pada Perseroan Terbatas Harimas Jaya Plywood, Perseroan Terbatas Metro Batavia, dan Perseroan Terbatas Sindoro Sumbing Wood Industry. Adapun ketiga perusahaan yang dipilih oleh Penulis tidak melakukan pemenuhan hak-hak pekerja yang mengalami PHK karena perusahaan mengalami kepailitan. Ketiga perusahaan tersebut, menurut hemat penulis telah melanggar ketentuan hak pekerja pada perusahaan pailit yang diatur dalam undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 67/PUU-XI/2013.

Pada dasarnya, Penulis menyadari masih banyak perusahaan yang dapat dijadikan uraian dalam penelitian ini. Namun Penulis

hanya memberikan contoh tersebut mengingat ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang melakukan perbuatan hukum pada 5 (lima) tahun terakhir dalam dinamika hukum Indonesia.

Pada dasarnya, pekerja pada ketiga perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut dapat mengajukan tuntutan hukum kepada kurator yang melakukan pemberesan harta pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian ini Penulis menemui berbagai keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan penelitian (Kota Batam) masih sulit untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Kepailitan, terutama referensi mengenai contoh perusahaan yang mengalami kepailitan dan pemenuhan hak-hak pekerjanya.
2. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu hukum di Universitas Internasional Batam, Penulis juga masih aktif sebagai seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Batam.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Ketersediaan untuk melakukan reivisi terhadap Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Apabila revisi undang-undang tersebut tidak dimungkinkan, pemerintah dapat menerbitkan suatu peraturan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan prosedur pembayaran hak-hak pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit.
2. Revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengenai amar putusan hakim pengadilan niaga yang harus mencantumkan urutan kedudukan kreditur yang harus dibayarkan oleh kurator atau setidaknya menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama.